



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2023/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 03 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedungpani RT 003 RW 005, Kelurahan Kedungpane,
Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Denny Indriawan, S.H.** dan **Jason Andrew Coffrey Sulu, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **DIM LAW OFFICE** beralamat kantor di Jalan Setiabudi No. 16 B, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 081/SKK/DIM/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor register 283/SK/8/2023/PN Clp;

Terdakwa dan Saksi Yuni Arsari Binti H. Mugiono, masing – masing tidak berkehendak didampingi oleh Pendamping sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 214/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi– Saksidan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (AIm) WASIRUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (AIm) WASIRUN** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu ;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu ;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI" ;
 - 1 (satu) buah kapas ;
 - 2 (dua) buah ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda ;
 - 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport" ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor 0882005021469;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusananalisisyuridis.go.id

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa, sepakat dengan sebagian analisa yuridis pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dalam hal Unsur setiap orang dan Unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang memang patut disangkakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui hal itu dan menyesali sedalam-dalamnya atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga membuat anak semata wayangnya ikut terbebani atas masalah yang telah dibuat oleh Terdakwa, tetapi kami Penasihat Hukum Terdakwa **TIDAK SEPENDAPAT** dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang oleh Penuntut Umum disimpulkan dapat dibuktikan sebagai kesalahan Terdakwa, atau dengan Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dapat sama-sama kita buktikan di persidangan, jika masa lalu Terdakwa yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu, karena Terdakwa sebagai pengguna yang telah kecanduan, dan menganggap dirinya selalu butuh narkotika jenis sabu, dan hal itu mutlak karena kesalahan pergaulan dimasa lalu, sehingga hukuman yang lebih tepat untuk Terdakwa yakni yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebenarnya tidak ada niatan dari diri Terdakwa untuk memperjualbelikan sabu tersebut kepada orang lain karena sebenarnya Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri;

Bahwa Terdakwa mengirim narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdri. Yuni Hapsari karena permintaan dari Sdri. Yuni Hapsari sendiri yang berdalih harga narkotika dicilacap lebih mahal daripada di kota tempat tinggal Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga hanya meneruskan barang, yang dikirimkan dalam jumlah banyak padahal Terdakwa tidak memesan sebanyak itu, melainkan hanya memesan untuk kebutuhan pemakaian sendiri, dari bandar yang dikenal oleh Terdakwa bernama Sdri. Nuri, tanpa ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, dan dalam persidangan terungkap fakta modus operandi atas pelanggaran hukum tersebut karena rasa solidaritas sesama korban penyalahguna/pecandu dan membantu untuk mendapatkan barang yang murah seperti yang dibeli oleh Terdakwa, dan harga yang disampaikan kepada Saksi Yuni pun sama dengan harga beli Terdakwa dari Sdri. Nuri, sehingga tidak ada niat untuk mencari keuntungan dari sebuah transaksi tersebut, oleh karena itu tidak tepat apabila Terdakwa yang hanya sebagai penyalahguna dituntut dengan hukuman yang sangat tinggi. Dan barang dengan jumlah banyak itupun awalnya tidak pernah dipesan oleh Terdakwa, melainkan Sdri. Nuri lah yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengkonfirmasi bahwa permintaan sejumlah itu dari Terdakwa, bersamaan hal itu Sdri.

Yuni Hapsari selalu mengeluh mahal nya harga sabu di Cilacap, dan memohon kepada Terdakwa untuk dapat ikut membeli seperti yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdri. Nuri;

Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk menjual sabu kepada Sdri. Yuni Hapsari namun Sdri. Yuni Hapsari meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sabu seharga yang sama dengan harga yang diperoleh Terdakwa, yaitu Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / gram, sehingga saat Terdakwa memperoleh kiriman dalam jumlah yang lebih banyak dari pesanan Terdakwa dari Sdri. Nuri, atas permintaan Sdri. Yuni barang tersebut dikirimkan kepada Sdri. Yuni Hapsari;

Bahwa pada saat penangkapan pun pada diri Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) plastik klip sabu beserta alat hisap sabu yang merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa, dengan total Barang Bukti Sabu sejumlah 0,37 gram sehingga dapat dikatakan Terdakwa hanya korban Penyalahguna Narkoba jenis sabu;

Pada Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum terkesan menyembunyikan fakta tentang berat barang bukti sabu yang sesungguhnya. Sebenarnya barang bukti sabu milik Terdakwa tidak sampai 1 gram atau lebih tepatnya 0,37 gram tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum hanya disebutkan 1 (satu) plastic klip isi sabu, dan Penuntut Umum secara kurang adil berupaya menggiring keyakinan barang bukti untuk Terdakwa adalah sama dengan barang bukti Terdakwa Yuni Hapsari, yang tentu hal itu akan memberatkan Terdakwa. Padahal tidak dapat dibuktikan juga jika barang bukti yang ada pada Saksi Yuni adalah barang milik Terdakwa, karena secara bentuk saja sudah berbeda. Terdakwa tidak pernah membagi sabu menjadi paket-paket kecil seperti yang ada pada Saksi Yuni;

Bahwa Terdakwa telah mengakui sebagai pengguna aktif narkotika jenis sabu, dan tidak ada yang pernah mengarahkan untuk pengobatan supaya bisa lepas dari ketergantungan narkotika jenis sabu, jika tertangkapnya Terdakwa yang sebagai korban penyalahguna tetapi dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tuntutan 6 tahun penjara, kondisi tersebut akan berakibat penyalahguna narkotika tidak memiliki kesempatan memulihkan ketergantungannya. Dengan tidak pulihnya ketergantungan tersebut, berpotensi penyalahguna menggunakan/memakai narkotika kembali di dalam penjara. Akibatnya, praktik jual beli narkotika semakin subur, bahkan di dalam penjara sekalipun;

Bahwa seharusnya Penegak Hukum lebih mengedepankan proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dibanding penjatuan sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
pidana. Bandingkan negara lain yang lebih mengedepankan proses rehabilitasi justru mampu menekan peredaran narkoba;

Bahwa Rehabilitasi itu bukan pengurangan hukuman, justru itu perlakuan yang lebih tepat. Negara lain seperti Portugal yang lebih mengedepankan rehabilitasi berhasil menekan peredaran narkoba di negaranya

Berangkat dari pernyataan diatas maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan alasan – alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan, fakta – fakta yang ada dipersidangan dari Aspek yuridis dan Aspek Non yuridis;

KESIMPULAN

Bahwa sesuai apa yang terjadi di dalam Persidangan serta apa yang di sampaikan Saksi-Saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, Kami selaku Penasihat Hukum menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa banyak keterangan-keterangan Saksi yang dituliskan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak sesuai dengan yang Saksi terangkan dipersidangan, sehingga Kami Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk hanya mempertimbangkan apa-apa yang disampaikan Saksi didepan persidangan, bukan mutlak seperti yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan;
- Bahwa penerapan pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35/2009 tentang Narkoba dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta persidangan tidak sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa, karena kita semua menyaksikan bahwa yang terbukti dari fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu yang sudah bertahun-tahun dan perlu hadirnya negara dalam mengobati warganya yang kecanduan narkoba jenis sabu, dan apa yang menjadi harapan dari Terdakwa juga bersesuaian dengan apa yang kerap disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam berbagai kesempatan, seperti dikutip dalam laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *ditjenpp.kemenkumham.go.id*, yaitu "Dengan jumlah Narapidana yang mayoritas kasus narkoba, Yasonna meminta agar para pengguna tidak perlu dipenjara sehingga akan semakin membuat sesak LP. Ia mencontohkan narapidana yang dihukum 4 tahun meski hanya tertangkap membawa satu linting ganja. Untuk itu, kata dia, rehabilitasi pengguna narkoba merupakan keharusan dan jalan keluar untuk mengatasi kelebihan kapasitas"
- Bahwa sebenarnya Terdakwa merupakan sosok Single Mother dan Tulang Punggung keluarga yang selalu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sehingga dengan terjadinya kejadian ini membuat keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. majkamahagung.go.id karena dengan ditahannya Terdakwa mengurangi perekonomian keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang tinggal di Bandung, dimana Terdakwa khawatir jika anak perempuannya harus bolak balik ke Cilacap jika rindu dengan Terdakwa sebagai Ibunya sehingga kami selaku kuasa Hukum Terdakwa berharap agar hukuman yang nantinya diberikan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dapat langsung dieksekusi ke LAPAS kota Bandung agar Terdakwa dapat dekat dengan sang anak;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sudah sepatutnya mendapat pengobatan dengan rehabilitasi, seperti yang gencar di kampanyekan oleh BNN, bahwa Penyalah guna Narkoba wajib direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak kepolisian;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti WASIRUN (Alm)** yang seringannya ;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon Putusan yang seringannya dan atau seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas pembelaan / Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong dari Sdr. NURI (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari Saksi YUNI ARSARI melalui pesan WhatsApp, kemudian Terdakwa mengirim sabu pesanan Saksi YUNI ARSARI sebanyak 3 (tiga) bungkus masing-masing seberat 5 (lima) gram melalui jasa pengiriman paket Travel Aragon Transport, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi YUNI ARSARI menerima sabu tersebut di kantor Travel Aragon Transport yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut yang seharusnya dibayarkan oleh Saksi YUNI ARSARI kepada Terdakwa ialah sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi YUNI ARSARI baru membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 8715539531 atas nama ARIYANTO WIBOWO dimana sisanya akan dilunasi oleh Saksi YUNI ARSARI jika sabu telah terjual semua;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Wisma GRAGE Jalan Cijagra II No. 12 Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Saksi PURWATI, S.H., Saksi SAFARUDIN, S.H. dan Saksi IRMA KUNTO LIANA, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI", 1

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah tas warna ungu muda, 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport", 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1400/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang disita dari Saksi YUNI ARSARI dan yang kemudian diuji berupa **1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,92278 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,74108 gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,54796 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bekas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1401/NNF/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md., AK selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan yang kemudian diuji berupa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram serta 1 (satu) paket plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,92278 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,74108 gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,54796 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN**, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2023, bertempat di Wisma GRAGE Jalan Cijagra II No. 12 Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Cilacap dan sebagian besar para Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong dari Sdr. NURI (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa jual kepada Saksi YUNI ARSARI dan sebagian lagi digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Wisma GRAGE Jalan Cijagra II No. 12 Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Saksi PURWATI, S.H., Saksi SAFARUDIN, S.H. dan Saksi IRMA KUNTO LIANA, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dan 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1401/NNF/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md., AK selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan yang kemudian diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram yang mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwamaupun Penasihat HukumTerdakwamenyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagaiSaksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SaksiSafarudin, S.H.;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Budiharto dan Sdri Yuni Arsari pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Sdri. Yuni yang beralamat di Jl. Surya Gg. Surya IV RT 004 RW 004 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan KabCilacap;

Bahwa Sdr. Budiharto dan Sdri Yuni Arsari adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 terkait penggunaan barang berupa sabu yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan akhirnya Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari berhasil ditangkap;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdri Yuni Arsari dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna putih berisi 1 (satu) bungkus/paket palstik klip isi sabu dengan klip warna putih;
- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna putih isi sabu;
- 9 (sembilan) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna merah isi sabu yang masing-masing dililit isolasi warna bening;
- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sisa sabu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0838 5393;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard smartfren dengan nomor 088980619379 dan dengan nomor +1 (479) 203-3817;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 6 (enam) buah pipet kaca dengan tutup warna merah;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah cangklong kaca;
- 2 (dua) buah potong sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah paket plastic klip dengan klip warna merah;
- 1 (satu) buah paket plastic klip dengan klip warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus timbangan digital warna hitam bertuliskan BLODS;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna merah putih bertuliskan Alfamart;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0838 5393 digunakan untuk bertransaksi pembelian barang berupa sabu;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard smartfren dengan nomor 088980619379 dan dengan nomor +1 (479) 203-3817 digunakan untuk berkomunikasi terkait pembelian barang berupa sabu;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdri. Yuni Arsari membeli sabu untuk dipakai sendiri bersama Sdr. Budiarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari berupa

1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Saksi tidak tahu digunakan untuk apa;

Bahwa Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari mempunyai anak;

Bahwa anak – anak Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari tidak ada keterkaitan dengan sabu yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa setelah dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Cilacap, Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari di test urine oleh penyidik;

Bahwa hasil test urine Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Bahwa barang bukti berupa sabu ditemukan di rumah Sdri. Yuni Arsari di dalam kamar di dalam lemari rias;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi didapat informasi bahwa Sdri. Yuni Arsari mendapatkan barang berupa sabu dari hasil membeli kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sebanyak 5 gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa adalah orang asli Semarang;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika di Pemalang pada tahun 2016 dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Bahwa Sdri. Yuni Arsari sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika di Cilacap dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang informasi bahwa Sdri. Yuni Arsari sudah pernah menjual sabu kepada seseorang bernama Rahman;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi Sdri. Yuni Arsari memesan sabu dari Terdakwa sebanyak 1 kantong seberat 5 gram yang dibungkus menjadi 10 bungkus dikirim dengan paket Aragorn Juanda;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Wisma GRAGE Jl. Cijagra II No. 12 Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

Bahwa Saksi masih mencari keberadaan orang yang bernama Rahman yang informasinya telah membeli sabu dari Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa setahu Saksi Sdr. Budiarto hanya seorang pemakai sabu;

Bahwa Sdr. Budiarto dan Sdri. Yuni Arsari tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu;

Bahwa Sdr. Budiarto dan Sdri. Yuni Arsari ketika ditangkap sedang duduk di rumah menunggu penjual nasi goreng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ini Sdr. Budiarto sedang menjalani rehabilitasi

dengan Assesmen dari BNN;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengirim sabu kepada Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan barang berupa sabu;

Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli sabu dari siapa namun berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa sabu dari seorang bandar di Jakarta;

Bahwa Terdakwa memaketkan sabu dari Bandung ke Cilacap menggunakan paket Aragorn Juanda;

Bahwa Saksi tidak tahu Sdri. Yuni Arsari sudah membayar pesanan sabu tersebut kepada Terdakwa atau belum;

Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya sedikit, hanya seberat kurang lebih 0,5 gram;

Bahwa setahu Saksi, memakai sabu dengan menggunakan bong dengan sabu 0,1 gram sudah bisa dinikmati;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, barang bukti sabu yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari banyak karena untuk persediaan;

Bahwa informasinya Sdri. Yuni Arsari memesan sabu kepada Terdakwa selain untuk digunakan sendiri juga untuk dijual kembali;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdri. Yuni Arsari baru 1 kali membeli sabu dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang dikirim kepada Sdri. Yuni Arsari, Terdakwa tidak merasa memesan sabu sebanyak itu;

Bahwa Saksi tidak menanyakan terkait sabu yang dikirim Terdakwa kepada Sdri. Yuni Arsari tersebut atas permintaan siapa;

Bahwa Saksi tidak melihat isi percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. Yuni Arsari di Handphone mereka karena yang memeriksa adalah Penyidik, Saksi hanya melakukan penangkapan saja;

Bahwa Saksi tidak tahu sabu dikirim Terdakwa ke Cilacap ke Sdri. Yuni Arsari atas inisiatif siapa;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdri. Yuni Arsari akan membayar sabu yang dikirim Terdakwa yang sudah dipakai oleh Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa membeli sabu dengan harga berapa karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut;

Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sabu sisa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Saksi tidak menyangkal mengenai seseorang yang bernama Rahman yang membeli sabu dari Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa mengirim sabu kepada Sdri. Yuni Arsari dalam bentuk apa;

Bahwa setahu Saksi yang membagi sabu menjadi paket – paket adalah Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa barang bukti berupa bong yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari sudah digunakan untuk menggunakan sabu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi bahwa Sdri. Yuni Arsari adalah bandar sabu di Cilacap, setahu Saksi Sdri. Yuni Arsari adalah seorang pengguna sabu;

Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Sdri. Yuni saat perkaranya yang dulu, yang menangkap adalah Petugas Kepolisian dari Semarang;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Budiarto tidak tahu kalau Sdri. Yuni Arsari menyimpan sabu sebanyak itu di rumahnya, Sdri. Yuni Arsari juga membenarkan hal tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Budiarto menggunakan sabu sudah selama 1 tahun;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, jika Sdr. Budiarto tidak memakai sabu badanya sakit – sakit;

Bahwa Sdr. Budiarto sudah pernah dihukum pidana penjara karena terbukti sebagai pengguna sabu;

Bahwa dari pengalaman Saksi selama menjadi petugas lapangan, banyak kejadian orang memesan sabu kepada penjual namun ternyata barang yang dikirim oleh penjual lebih banyak tidak sesuai pesanan pembeli, misalnya pesan 1 paket sabu namun yang dikirim 5 paket sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Purwati, S.H.;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Sdri. Yuni yang beralamat di Jl. Surya Gg. Surya IV RT 004 RW 004 Kelurahan Tegalkamulyan Kec Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Bahwa Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 terkait penggunaan barang berupa sabu yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan akhirnya Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari berhasil ditangkap;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdri Yuni Arsari dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna putih berisi 1 (satu) bungkus/paket palstik klip isi sabu dengan klip warna putih;
- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna putih isi sabu;
- 9 (sembilan) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna merah isi sabu yang masing-masing dililit isolasi warna bening;
- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sisa sabu;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0838 5393;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard smartfren dengan nomor 088980619379 dan dengan nomor +1 (479) 203-3817;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 6 (enam) buah pipet kaca dengan tutup warna merah;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah cangklong kaca;
- 2 (dua) buah potong sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah paket plastic klip dengan klip warna merah;
- 1 (satu) buah paket plastic klip dengan klip warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus tempat timbangan digital warna hitam bertuliskan BLODS;
- 1 (satu) buah plastic kresek warna merah putih bertuliskan Alfamart;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0838 5393 digunakan untuk bertransaksi pembelian barang berupa sabu;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard smartfren dengan nomor 088980619379 dan dengan nomor +1 (479) 203-3817 digunakan untuk berkomunikasi terkait pembelian barang berupa sabu;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdri. Yuni Arsari membeli sabu untuk dipakai sendiri bersama Sdr. Budiarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari berupa

1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Saksi tidak tahu digunakan untuk apa;

Bahwa Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari mempunyai anak;

Bahwa anak – anak Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari tidak ada keterkaitan dengan barang berupa sabu yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa setelah dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Cilacap, Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari di test urine oleh penyidik;

Bahwa hasil test urine Sdr. Budiarto dan Sdri Yuni Arsari hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Bahwa barang bukti berupa sabu ditemukan di rumah Sdri. Yuni Arsari di dalam kamar di dalam lemari rias;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi didapat informasi bahwa Sdri. Yuni Arsari mendapatkan barang berupa sabu dari hasil membeli kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sebanyak 5 gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa adalah orang asli Semarang;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika di Pemalang pada tahun 2016 dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Bahwa Sdri. Yuni Arsari sudah pernah dihukum terkait perkara Narkotika di Cilacap dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang informasi bahwa Sdri. Yuni Arsari sudah pernah menjual sabu kepada seseorang bernama Rahman;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi Sdri. Yuni Arsari memesan sabu dari Terdakwa sebanyak 1 kantong seberat 5 gram yang dibungkus menjadi 10 bungkus dikirim dengan paket Aragorn Juanda;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Wisma GRAGE Jl. Cijagra II No. 12 Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

Bahwa Saksi masih mencari keberadaan orang yang bernama Rahman yang informasinya telah membeli sabu dari Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa setahu Saksi Sdr. Budiarto hanya seorang pemakai sabu;

Bahwa Sdr. Budiarto dan Sdri. Yuni Arsari tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu;

Bahwa Sdr. Budiarto dan Sdri. Yuni Arsari ketika ditangkap sedang duduk di rumah menunggu penjual nasi goreng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ini Sdr. Budiarto sedang menjalani rehabilitasi

dengan Assesmen dari BNN;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengirim sabu kepada Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan barang berupa sabu;

Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa membeli sabu dari siapa namun berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa sabu dari seorang bandar di Jakarta;

Bahwa Terdakwa memaketkan sabu dari Bandung ke Cilacap menggunakan paket Aragorn Juanda;

Bahwa Saksi tidak tahu Sdri. Yuni Arsari sudah membayar pesanan sabu tersebut kepada Terdakwa atau belum;

Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya sedikit, hanya seberat kurang lebih 0,5 gram;

Bahwa setahu Saksi, memakai sabu dengan menggunakan bong dengan sabu 0,1 gram sudah bisa dinikmati;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, barang bukti sabu yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari banyak karena untuk persediaan;

Bahwa informasinya Sdri. Yuni Arsari memesan sabu kepada Terdakwa selain untuk digunakan sendiri juga untuk dijual kembali;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdri. Yuni Arsari baru 1 kali membeli sabu dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang dikirim kepada Sdri. Yuni Arsari, Terdakwa tidak merasa memesan sabu sebanyak itu;

Bahwa Saksi tidak menanyakan terkait sabu yang dikirim Terdakwa kepada Sdri. Yuni Arsari tersebut atas permintaan siapa;

Bahwa Saksi tidak melihat isi percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. Yuni Arsari di Handphone mereka karena yang memeriksa adalah Penyidik, Saksi hanya melakukan penangkapan saja;

Bahwa Saksi tidak tahu sabu dikirim Terdakwa ke Cilacap ke Sdri. Yuni Arsari atas inisiatif siapa;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdri. Yuni Arsari akan membayar sabu yang dikirim Terdakwa yang sudah dipakai oleh Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa membeli sabu dengan harga berapa karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut;

Bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sabu sisa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Saksi tidak dapat mengenai seseorang yang bernama Rahman yang membeli sabu dari Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa mengirim sabu kepada Sdri. Yuni Arsari dalam bentuk apa;

Bahwa setahu Saksi yang membagi sabu menjadi paket – paket adalah Sdri. Yuni Arsari;

Bahwa barang bukti berupa bong yang ditemukan pada Sdri. Yuni Arsari sudah digunakan untuk menggunakan sabu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi bahwa Sdri. Yuni Arsari adalah bandar sabu di Cilacap, setahu Saksi Sdri. Yuni Arsari adalah seorang pengguna sabu;

Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Sdri. Yuni Arsari saat perkaranya yang dulu, yang menangkap adalah Petugas Kepolisian dari Semarang;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Budiarto tidak tahu kalau Sdri. Yuni Arsari menyimpan sabu sebanyak itu di rumahnya, Sdri. Yuni Arsari juga membenarkan hal tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Sdr. Budiarto menggunakan sabu sudah selama 1 tahun;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, jika Sdr. Budiarto tidak memakai sabu badanya sakit – sakit;

Bahwa Sdr. Budiarto sudah pernah dihukum pidana penjara karena terbukti sebagai pengguna sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yuni Arsari Binti H. Mugiono;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Surya Gg. Surya IV RT 004 RW 004, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap karena menyimpan dan memakai sabu;

Bahwa Saksi ditangkap polisi bersama dengan Sdr. Budiarto yang merupakan Suami Saksi;

Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna putih berisi 1 (satu) bungkus/paket palstik klip isi sabu dengan klip warna putih ;
- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna putih isi sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sampingan) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna merah isi sabu yang masing-masing dililit isolasi warna bening ;
- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sisa sabu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0838 5393 ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard smartfren dengan nomor 088980619379 dan dengan nomor +1 (479) 203-3817 ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - 6 (enam) buah pipet kaca dengan tutup warna merah ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca ;
 - 2 (dua) buah cangklong kaca ;
 - 2 (dua) buah potong sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah paket plastic klip dengan klip warna merah ;
 - 1 (satu) buah paket plastic klip dengan klip warna putih ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kardus timbangan digital warna hitam bertuliskan BLODS;
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna merah putih bertuliskan Alfamart ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening ;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat;

Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa sabu dari hasil membeli kepada Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0838 5393 Saksi gunakan untuk transaksi jual beli sabu dengan Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dengan simcard smartfren dengan nomor 088980619379 dan dengan nomor +1 (479) 203-3817 Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait jual beli barang berupa sabu;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Saksi gunakan untuk menimbang sabu sebelum dipakai agar tidak kebanyakan dan selain itu juga Saksi gunakan untuk menimbang sabu untuk dibagi menjadi paket – paket untuk dijual dengan berat 0,4 gram;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat sama – sama menjadi Warga Binaan di LAPAS Cilacap;

Bahwa Saksi pada tahun 2021 dihukum pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan terkait perkara narkoba;

Bahwa pada sekitar awal bulan April 2023, Terdakwa menelepon Saksi menawarkan sabu, saat itu Terdakwa juga sedang menggunakan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk mencari barang berupa sabu karena harga sabu di Cilacap mahal kemudian Terdakwa mengatakan akan mengirimkan tester barang berupa sabu kepada Saksi; Bahwa saat itu antara Saksi dengan Terdakwa membuat kesepakatan bahwa Terdakwa akan menyediakan sabu untuk Saksi dan Saksi akan membayar pesanan sabu tersebut setelah laku terjual oleh Saksi; Bahwa pada pertengahan bulan April 2023 Terdakwa memberitahu Saksi akan mengirim tester sabu dengan cara dikirim melalui jasa paket; Bahwa Saksi menerima kiriman sabu dari Terdakwa sudah 5 (lima) kali:

- pertama Saksi menerima sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram untuk waktunya Saksi lupa yang Saksi terima paket di Jasa pengiriman paket ARAGON Jl.Ir.H. Juanda Cilacap;
- ke dua Saksi menerima barang berupa sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram untuk waktunya Saksi lupa dan Saksi menerima barang berupa sabu tersebut lewat paket di Jasa pengiriman paket ARAGON Jl.Ir.H. Juanda Cilacap;
- ke tiga Saksi menerima barang berupa sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (lima) gram Saksi menerima barang berupa sabu tersebut di pertengahan bulan April 2023 dan Saksi menerima barang berupa sabu tersebut lewat paket di Jasa pengiriman paket ARAGON Jl.Ir.H. Juanda Cilacap;
- ke empat Saksi menerima barang berupa sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 gram pada tanggal 03 Mei 2023 dan Saksi menerima barang berupa sabu tersebut lewat paket di Jasa pengiriman paket ARAGON Jl.Ir.H. Juanda Cilacap;
- ke lima Saksi menerima barang berupa sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram pada tanggal 07 Mei 2023 dan Saksi menerima barang berupa sabu tersebut lewat paket di Jasa pengiriman paket ARAGON Jl.Ir.H. Juanda Cilacap;

Bahwa harga sabu yang dikirim Terdakwa tersebut yaitu Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantong dengan berat sabu 5 gram;

Bahwa Saksi sudah membayar pesanan sabu yang pertama sampai yang ke empat kepada Terdakwa sedangkan untuk pengiriman sabu yang ke lima Saksi baru membayar uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Saksi mentransfer uang melalui Aplikasi M-Banking yang ada di HP Saksi ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu ke rekening BCA dengan nomor : 8715539531 atas nama Ariyanto Wibowo;

Bahwa untuk kiriman sabu yang ke lima seharusnya Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Terdakwa namun baru Saksi setor sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencananya sisanya akan Saksi bayarkan setelah sabu laku terjual namun ternyata Saksi terlebih dulu ditangkap Polisi;

Bahwa Saksi terakhir menjual sabu kepada sdr. Rahmat sebanyak 1 paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengirimkan sabu kepada Saksi atas permintaan Saksi, setiap stok sabu Saksi habis Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan sabu kepada Saksi;

Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu yang dikirimkan kepada Saksi dari temanya;

Bahwa harga sabu yang dikirim Terdakwa harganya lebih murah yaitu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya, sedangkan di Cilacap biasanya Saksi membeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima barang berupa sabu dari Terdakwa adalah untuk dijual;

Bahwa Saksi menjual sabu dengan harga per pakatnya seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,4 gram;

Bahwa dari penjualan sabu tersebut Saksi mendapat keuntungan dapat menggunakan sabu secara gratis yang biasanya Saksi gunakan bersama Suami Saksi yaitu Sdr. Budiarto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Penuntut Umum dan dilampirkan dalam berkas perkara:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No.Lab : 1401/NNF/2023 tanggal 13 Mei 2023 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu : BB-3023/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan BB-3024/2023/NNF berupa 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram yang disita dari Terdakwa adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Endang Iswanti Binti (Alm) Wasirun** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Wisma GRAGE Jl. Cijagra II No. 12, Cijagra, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung karena telah menjual barang berupa sabu kepada Saksi Yuni Arsari;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI";
 - 1 (satu) buah kapas;
 - 2 (dua) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport";
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor : 0882005021469;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu 1 (satu) buah kapas tersebut di dalam 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI" dan 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport", 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor : 0882005021469 yang semuanya berada di dalam tas warna ungu muda yang sedang Terdakwa bawa;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah ATM BCA atas nama ARYANTO WIBOWO dan TRI SUKOKO yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli ATM tersebut dari orang lain, Terdakwa gunakan untuk transaksi pembayaran dan pembelian barang berupa sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor : 0882005021469 tersebut Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terkait jual beli barang berupa sabu;
- Bahwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari hasil menyisihkan sebagian barang berupa sabu yang Terdakwa terima dari bos Terdakwa orang Jakarta yang dikirimkan oleh seorang perempuan bernama Nuri yang setahu Terdakwa tinggal di Bekasi daerah Harapan Jaya;
- Bahwa Sdri. Nuri mengirimkan barang berupa sabu melalui jasa paket travel DAY TRANS Bandung;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa sabu dari Sdri. Nuri tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kantong (plastik klip) isi sabu yang menurut Sdr. Nuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barangnya masing-masing per kantongnya seberat 5 (lima) gram pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 22.00 wib dengan cara Terdakwa mengambil di jasa travel DAY TRANS Bandung;

- Bahwa Terdakwa tidak menimbang berapa berat barang berupa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Nuri;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan barang berupa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. Nuri tersebut kepada Saksi Yuni Arsari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yuni Arsari saat sama – sama menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Cilacap;
- Bahwa Terdakwa mengirim sabu kepada Saksi Yuni Arsari atas permintaan Saksi Yuni Arsari karena awalnya pada awal bulan April 2023, Terdakwa menelepon Saksi Yuni Arsari, saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu sehingga Saksi Yuni Arsari meminta Terdakwa mengirim sabu karena harga sabu di Cilacap mahal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Bos dengan maksud mencari sabu untuk Saksi Yuni Arsari, dan saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong sabu, setelah itu, Bos memberitahu Terdakwa bahwa sabu tersebut akan segera dikirim melalui seseorang yang bernama Nuri dan besoknya, Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. Nuri menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa mengambil paket di travel DAY TRANS Bandung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu lebih dari sabu yang Terdakwa pesan, karena Terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) kantong (plastik klip) isi sabu tetapi yang Terdakwa dapatkan sebanyak 10 (sepuluh) kantong (plastik klip) isi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan Sdr. Nuri mengirim barang sebanyak 10 (sepuluh) kantong (plastik klip) isi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sempat komplain kepada Sdri Nuri karena Terdakwa takut tidak bisa membayar dan takut menyimpan sabu dalam jumlah banyak namun Sdri Nuri menyuruh Terdakwa untuk tetap menyimpan sabu tersebut karena kalau ada orang yang pesan sabu kepada Terdakwa ada stoknya;
- Bahwa Menurut Sdr. Nuri, harga dari sabu tersebut adalah seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantongnya, Jadi total harga semua sabu tersebut Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Sdr. Nuri untuk pembayaran sabunya menunggu jika Saksi Yuni Arsari sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Nuri lalu sebagian Terdakwa kirimkan kepada Saksi Yuni Arsari karena sebelumnya meminta dikirim sabu,

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tetapi Terdakwa mengirimkan sabu tersebut secara bertahap, tidak Terdakwa langsung kirim semua;

- Bahwa Terdakwa mengirim barang berupa sabu kepada Saksi Yuni Arsari sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa untuk pengiriman barang berupa sabu kepada Saksi Yuni Arsari dari yang pertama sampai dengan ke 4 (empat) sudah dibayar oleh Saksi Yuni Arsari dan sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Nuri ke rekening BCA atas nama TAUHIDA dengan nomor rekening 6340386076;
- Bahwa untuk pengiriman yang ke 5 (lima), Saksi Yuni Arsari baru mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisa dari barang sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Nuri yang sebagian telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman barang berupa sabu dari Sdr. Nuri tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memesan sabu tersebut karena Terdakwa mendapat pesanan dari Saksi Yuni Arsari;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengirim barang berupa sabu kepada Saksi Yuni Arsari pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib dalam bentuk paper bag roti dan dibungkus 1 (satu) kardus warna coklat yang berisi 3 (tiga) kantong / bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa paketan barang berupa sabu yang Terdakwa kirim kepada Saksi Yuni Arsari tersebut sudah diterima Saksi Yuni Arsari karena Saksi Yuni Arsari mengabari Terdakwa bahwa paket sabu sudah diterimanya;
- Bahwa Saksi Yuni Arsari membayar pesanan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa atas nama ARIYANTO WIBOWO dengan nomor : 8715539531;
- Bahwa seharusnya Saksi Yuni Arsari membayar pesanan sabu yang terakhir tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Saksi Yuni Arsari sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya akan dilunasi ketika sabunya sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi Yuni Arsari membayar dengan cara dicicil dikirim kepada Terdakwa sebanyak ada yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ada yang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai lunas;
- Bahwa Saksi Yuni Arsari belum membayar lunas sisa pembayaran sabu tersebut karena Saksi Yuni Arsari terlebih dulu tertangkap Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang dari Saksi Yuni Arsari karena uang hasil penjualan barang berupa sabu yang dikirim oleh Saksi Yuni Arsari langsung Terdakwa kirimkan ke Sdr. Nuri.

- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Yuni Arsari mencari sabu karena Saksi Yuni Arsari teman dekat Terdakwa sewaktu menjadi warga binaan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa bisa membeli sabu dengan harga murah;
- Bahwa barang berupa sabu yang telah disita dari Saksi Yuni Arsari tersebut merupakan barang berupa sabu yang Terdakwa kirim pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa ketika Terdakwa mengonsumsi sabu, pikiran menjadi lebih tenang, tidak gelisah dan badan terasa fres / bugar;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak mengonsumsi sabu, Terdakwa merasa badan lemas, tidak bisa tidur dan gelisah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun kewenangan untuk melakukan pembelian dan penjualan barang berupa sabu tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk membeli dan menggunakan terkait barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara sabu, di PN Pemalang dihukum penjara selama 5 tahun, saat itu Terdakwa menjalani hukuman penjara di Lapas Semarang sampai di Lapas Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu ;
- 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu ;
- 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI" ;
- 1 (satu) buah kapas ;
- 2 (dua) buah ATM BCA ;
- 1 (satu) buah tas warna ungu muda ;
- 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport" ;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor 0882005021469;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang sudah setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Cilacap, Terdakwa disana kenal dengan sesama warga binaan yang bernama Yuni Arsari yang kemudian berteman dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan April 2023, Terdakwa menelepon Saksi Yuni Arsari, saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu sehingga Saksi Yuni Arsari meminta Terdakwa mengirim sabu karena harga sabu di Cilacap mahal;
- Bahwa atas permintaan Saksi Yuni Arsari tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Bos (bandar sabu yang beralamat di Jakarta) dengan maksud mencari sabu untuk Saksi Yuni Arsari, dan saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong sabu, setelah itu Bos memberitahu Terdakwa bahwa sabu tersebut akan segera dikirim melalui seseorang yang bernama Nuri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Sdri. Nuri menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa mengambil paket sabu di travel Day Trans Bandung, pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menuju travel Day Trans Bandung mengambil paket sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdri. Nuri lebih dari jumlah yang dipesan Terdakwa yaitu diterima sebanyak 10 (sepuluh) kantong sabu yang masing – masing berisi 5 gram sabu yang harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / per kantong sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) jadi total harga sabu yang Terdakwa terima dari Sdri. Nuri seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), atas hal tersebut Terdakwacomplain kepada Sdri Nuri karena Terdakwa takut tidak bisa membayar dan takut menyimpan sabu dalam jumlah banyak namun Sdri Nuri menyuruh Terdakwa untuk tetap menyimpan sabu tersebut karena kalau ada orang yang pesan sabu kepada Terdakwa ada stoknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan sabu tersebut kepada Saksi Yuni Arsari dari Bandung ke Cilacap melalui jasa pengiriman paket Aragon Travel secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali :

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.tunggal.go.id

➤ pertama terdakwa mengirim sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat

➤ ke lima Terdakwamengirim sebanyak 3 (tiga) kantong sabu dengan berat 15 (lima belas) gram pada tanggal 07 Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Yuni Arsari juga dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / per kantong sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan harga dari Sdri. Nuri;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran sabu dari Saksi Yuni Arsari lunas untuk pengiriman pertama hingga yang ke empat namun untuk pengiriman yang ke lima Saksi Yuni Arsari baru mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirimkan Saksi Yuni Arsari dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor : 8715539531 atas nama ARIYANTO WIBOWO milik Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut kepada Sdri. Nuri dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama TAUHIDA dengan nomor rekening 6340386076;
- Bahwa uang pembelian sabu yang ke lima tersebut seharusnya dibayarkan oleh Saksi Yuni Arsari kepada Terdakwa sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Yuni Arsari baru membayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sisanya akan dilunasi oleh Saksi Yuni Arsari jika sabu telah terjual semua;
- Bahwa sebelum Saksi Yuni Arsari membayar lunas pembelian sabu kepada Terdakwa ternyata Saksi Yuni terlebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Yuni Arsari yang beralamat di Jl. Surya Gg. Surya IV RT 004 RW 004, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pada Saksi Yuni Arsari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip dengan klip warna putih berisi 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan klip warna putih, 1 (satu) bungkus/paket plastik klip dengan klip warna putih isi sabu, 9 (sembilan) bungkus/paket plastik klip dengan klip warna merah isi sabu yang masing-masing dililit isolasi warna bening dan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id oleh Saksi Yuni Arsari bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperolehnya dari hasil membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa atas dasar informasi dari Saksi Yuni Arsari tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Wisma GRAGE Jalan Cijagra II No. 12 Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI", 1 (satu) buah kapas, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah tas warna ungu muda, 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport", 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan sabu kepada Saksi Yuni Arsari atas permintaan Saksi Yuni Arsari, Terdakwa bersedia mencarikan sabu untuk Saksi Yuni Arsari karena Terdakwa berteman dekat dengan Saksi Yuni Arsari;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan berupa uang dari penjualan sabu ke Saksi Yuni Arsari karena Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Yuni Arsari sama dengan harga dari Sdri. Nuri yaitu dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / per kantong sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya Terdakwa dapat membeli sabu dengan harga yang lebih murah karena Terdakwa juga seorang pengguna sabu aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1401/NNF/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md., AK selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang kemudian diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa barang bukti dalam perkara ini : 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI", 1 (satu) buah kapas, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah tas warna ungu muda, 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport", 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertamamelanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** atau Kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah "setiap orang" (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Endang Iswanti Binti (Alm) Wasirun** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan maupun mengedarkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "Sabu" / "Shabu – Shabu", adalah metamfetamina / methamphetamine / crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1401/NNF/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md., AK selaku Pih. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
bukti yang disita dari Terdakwa yang kemudian diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benarkristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya saat Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Cilacap, Terdakwa disana kenal dengan sesama warga binaan yang bernama Yuni Arsari yang kemudian berteman dekat dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awal bulan April 2023, Terdakwa menelepon Saksi Yuni Arsari, saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu sehingga Saksi Yuni Arsari meminta Terdakwa mengirim sabu karena harga sabu di Cilacap mahal;

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Yuni Arsari tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Bos (bandar sabu yang beralamat di Jakarta) dengan maksud mencari sabu untuk Saksi Yuni Arsari, dan saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 141/Bos memberitahu Terdakwa bahwa sabu tersebut akan segera dikirim melalui seseorang yang bernama Nuri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Sdri. Nuri menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa mengambil paket sabu di travel Day Trans Bandung, pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menuju travel Day Trans Bandung mengambil paket sabu pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdri. Nuri lebih dari jumlah yang dipesan Terdakwa yaitu diterima sebanyak 10 (sepuluh) kantong sabu yang masing – masing berisi 5 gram sabu yang harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / per kantong sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) jadi total harga sabu yang Terdakwa terima dari Sdri. Nuri seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), atas hal tersebut Terdakwa komplain kepada Sdri Nuri karena Terdakwa takut tidak bisa membayar dan takut menyimpan sabu dalam jumlah banyak namun Sdri Nuri menyuruh Terdakwa untuk tetap menyimpan sabu tersebut karena kalau ada orang yang pesan sabu kepada Terdakwa ada stoknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan sabu tersebut kepada Saksi Yuni Arsari dari Bandung ke Cilacap melalui jasa pengiriman paket Aragon Travel secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali :

- pertama Terdakwa mengirim sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram pada bulan April 2023;
- ke dua Terdakwa mengirim sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram pada bulan April 2023;
- ke tiga Terdakwa mengirim sebanyak 2 (dua) kantong sabu dengan berat 10 (lima) gram pada pertengahan bulan April 2023;
- ke empat Terdakwa mengirim sebanyak 2 (dua) kantong sabu dengan berat 10 gram pada tanggal 03 Mei 2023;
- ke lima Terdakwa mengirim sebanyak 3 (tiga) kantong sabu dengan berat 15 (lima belas) gram pada tanggal 07 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Yuni Arsari juga dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / per kantong sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan harga dari Sdri. Nuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran sabu dari Saksi Yuni Arsari lunas untuk pengiriman pertama hingga yang ke empat namun untuk pengiriman yang ke lima Saksi Yuni Arsari baru mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirimkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id transfer ke rekening BCA dengan nomor : 8715539531 atas nama ARIYANTO WIBOWO milik Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut kepada Sdri. Nuri dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama TAUHIDA dengan nomor rekening 6340386076;

Menimbang, bahwa uang pembelian sabu yang ke lima tersebut seharusnya dibayarkan oleh Saksi Yuni Arsari kepada Terdakwa sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Yuni Arsari baru membayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sisanya akan dilunasi oleh Saksi Yuni Arsari jika sabu telah terjual semua;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Yuni Arsari membayar lunas pembelian sabu kepada Terdakwa ternyata Saksi Yuni terlebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Yuni Arsari yang beralamat di Jl. Surya Gg. Surya IV RT 004 RW 004, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pada Saksi Yuni Arsari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip dengan klip warna putih berisi 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan klip warna putih, 1 (satu) bungkus/paket plastik klip dengan klip warna putih isi sabu, 9 (sembilan) bungkus/paket plastik klip dengan klip warna merah isi sabu yang masing-masing dililit isolasi warna bening dan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sisa sabu yang diakui oleh Saksi Yuni Arsari bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperolehnya dari hasil membeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar informasi dari Saksi Yuni Arsari tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Wisma GRAGE Jalan Cijagra II No. 12 Cijagra, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung, anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI", 1 (satu) buah kapas, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah tas warna ungu muda, 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport", 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan sabu kepada Saksi Yuni Arsari atas permintaan Saksi Yuni Arsari, Terdakwa bersedia mencarikan sabu untuk Saksi Yuni Arsari karena Terdakwa berteman dekat dengan Saksi Yuni Arsari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan berupa uang dari penjualan sabu ke Saksi Yuni Arsari karena Terdakwa menjual sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
tersebut kepada Saksi Yuni Arsari sama dengan harga dari Sdri. Nuri yaitu dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / per kantong sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya Terdakwa dapat membeli sabu dengan harga yang lebih murah karena Terdakwa juga seorang pengguna sabu aktif;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa “diindikasikan” melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, karena sebagaimana fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan ada perbuatan Terdakwa menjadi “penengah” dalam jual beli Sabu antara Bos / Sdri. Nuri (Penjual) dengan Pemesan / Pembeli Sabu (Saksi Yuni Arsari), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim yang terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa adalah : menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena salah satu Sub – Unsur, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan / Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa “*Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang tinggal di Bandung, dimana Terdakwa khawatir jika anak perempuannya harus bolak balik ke Cilacap jika rindu dengan Terdakwa sebagai Ibunya sehingga kami selaku kuasa Hukum Terdakwa berharap agar hukuman yang nantinya diberikan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dapat langsung dieksekusi ke LAPAS kota Bandung agar Terdakwa dapat dekat dengan sang anak*”, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim memutus perkara ini, mengacu SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan. Angka 3 yang menyebutkan petikan putusan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia kepada terdakwa, penuntut umum, dan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan, maka salinan putusan atau petikan putusan (pidanaan) perkara ini akan segera dikirimkan kepada terdakwa dan kejaksaan dan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan dan setelah itu bukan kewenangan pengadilan lagi, melainkan kewenangan Kejaksaan selaku eksekutor untuk langsung menjalankan putusan, dengan demikian terhadap pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan / Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa "*Terdakwa yang merupakan Warga Negara Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sudah sepatutnya mendapat pengobatan dengan rehabilitasi, seperti yang gencar di kampanyekan oleh BNN, bahwa Penyalah guna Narkoba wajib direhabilitasi*", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasetelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan kondisi fisik Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan terhadap sabu-sabu, di samping itu hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam kondisi yang sangat memerlukan rehabilitasi, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak diperlukan rehabilitasi, untuk itu terhadap pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa sabu yang disita dari Terdakwa dan menjadi barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah jumlah yang sedikit yaitu hanya 0,37544 gram dan 0,00756 gram dan barang berupa sabu tersebut dalam kekuasaan Terdakwa adalah semata - mata hanya untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri bukan untuk tujuan lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa Dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 jo SEMA no 1 tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika menyatakan : Dalam hal Terdakwa terbukti di persidangan hanyalah sebagai pemakai dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, bukan yang Terdakwa jual – belikan kepada Saksi Yuni Arsari, hal tersebut dibuktikan dengan adanya barang bukti lain berupa 1 (satu) buah cangklong kaca yang merupakan alat untuk menghisap sabu yang digunakan oleh Terdakwa yang didalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat bersih 0,00756 gram yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa pakai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan untuk dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum tersebut;

Menimbang, bahwa batas minimal pidana sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 adalah pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan tetapi dengan melihat kondisi obyektif dari Terdakwa yang merupakan sosok Single Parent dan Tulang Punggung keluarga yang selalu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan sabu – sabu ditemukan pada Terdakwa hanyalah untuk dipakai sendiri dan ternyata sabu - sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut relatif kecil yaitu hanya 0,37544 gram dan 0,00756 gram, maka demi memenuhi rasa keadilan hukum, rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa maka ketentuan batas minimal tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berwujud *Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan, Terdakwa pada tahun 2016 pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, yang dijalani Terdakwa terakhir di Lapas Cilacap;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No.Lab : 1401/NNF/2023 tanggal 13 Mei 2023, barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam perkara ini jumlahnya relatif sedikit yaitu hanya 0,37544 gram dan 0,00756 gram;
- Terdakwa sebagai sosok single parent yang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang kini tinggal sendirian dan Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menangguhkan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu;
- 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu ;
- 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI" ;
- 1 (satu) buah kapas ;
- 2 (dua) buah ATM BCA ;
- 1 (satu) buah tas warna ungu muda ;
- 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport" ;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor 0882005021469;

Sesuai fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan, adalah barang – barang yang dilarang / barang – barang tindak pidana / barang – barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan berbahaya dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan kembali, maka terhadap barang – barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Endang Iswanti Binti (Alm) Wasirun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Endang Iswanti Binti (Alm) Wasirun** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan berat bersih 0,37544 gram;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu 0,00756 gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI" ;
 - 1 (satu) buah kapas ;
 - 2 (dua) buah ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda ;
 - 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport" ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor 0882005021469;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Indrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Indrawan, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.